



**PUTUSAN**

**NOMOR:201/PID /2019/ PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IHIN SOLIHIN Alias IIN;**  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Juli 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Satu Maret Pinggir Rawa Rt. 01/Rw. 04  
Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak 8 Mei 2019 s/d 6 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak 7 Juni 2019 s/d 5 Agustus 2019;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua atau WakilKetua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Juni 2019 nomor 201/PID/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 361 /Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 Pebruari 2019 nomor.reg.perkara : PDM-77/JKTBR/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IHIN SOLIHIN als IHIN pada tanggal 24 September 2018 sampai dengan 17 Desember 2018, atau setidaknya tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan September s/d Desember 2018 bertempat di Jalan Kamal Muara No. 87 Rt. 07/Rw. 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya yang termasuk daerah hukum PN. Jakarta Utara namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA PN. Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi bantuan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan mana terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada bulan September 2018, saksi HEN KIM als AJON (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi YUDI Bin KASIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bekerja di PT. GRASINDO INTI NUSA yang beralamat di Pergudangan Kamal Indah Blok E7 No. 7 Kamal Kalideres, Jakarta Barat, dimana saksi HEN KIM als AJON bekerja sebagai kepala gudang sedangkan saksi YUDI Bin KASIM (Alm) sebagai supir dan saat itu saksi HEN KIM als AJON mengeluarkan barang berbagai macam jenis OLI dengan jumlah kurang lebih sebanyak 174 Drum ukuran 200 liter dengan perincian OLI SAE 40 sebanyak 63 Drum, OLI SAE 30 sebanyak 20 Drum, OLI GIR 90 sebanyak 26 Drum, dan OLI HIDROLIK sebanyak 65 Drum dari Pergudangan Kamal Indah Blok E7 No. 7 Kamal Kalideres, Jakarta Barat namun sebelum akan keluar barang berupa OLI untuk dijual saksi HEN KIM



als AJON mematikan terlebih dahulu CCTV yang ada di gudang agar perbuatan terdakwa tidak diketahui dan pada saat saksi HEN KIM als AJON memuat barang sesuai dengan surat jalan maka saksi HEN KIM als AJON selalu melebihi muatan atau tidak sesuai dengan surat jalan, kemudian barang berbagai macam jenis OLI dimasukkan kedalam mobil, dan barang yang sesuai dengan pesanan atau surat jalan diantar oleh supir lain sedangkan barang yang diambil langsung saksi HEN KIM als AJON jual kepada orang lain;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2018, terdakwa IHIN SOLIHIN als IHIN ditelpon oleh saksi HEN KIM als AJON menawarkan OLI sebanyak 9 (sembilan) drum OLI SAE 40 dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarkan OLI kembali kepada saksi JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per drum barang diterima ditempat, dan saksi JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG setuju dan berminat;
- Bahwa kemudian saksi YUDI berserta keneknya mengangkut barang yang ada didalam gudang kemudian dimasukkan kedalam mobil box barang Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. B-9607-BRU dan pergi untuk mendrop barangnya ke mobil box lain yang sudah diperintahkan oleh saksi HEN KIM als AJON untuk mengirim barang berbagai macam jenis OLI diantaranya sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 24 September 2018, terdakwa mengambil 9 (Sembilan) drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 01 Oktober 2018, terdakwa mengambil 2 (dua) drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 04 Oktober 2018, terdakwa mengambil 7 (tujuh) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  4. Pada tanggal 15 Oktober 2018, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan yang mengantar barang tersebut saksi YUDI;

5. Pada tanggal 22 Oktober 2018, terdakwa mengambil 3 (tiga) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang mengantar barang tersebut saksi YUDI;
  6. Pada tanggal 01 November 2018, terdakwa mengambil 3 (tiga) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  7. Pada tanggal 05 November 2018, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  8. Pada tanggal 26 November 2018, terdakwa mengambil 5 (lima) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  9. Pada tanggal 03 Desember 2018, terdakwa mengambil 5 (lima) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  10. Pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa mengambil 13 (tiga belas) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  11. Pada tanggal 17 Desember 2018, terdakwa mengambil 5 (lima) Drum OLI SAE 40 kemudian saksi HEN KIM als AJON jual melalui saksi IHIN SOLIHIN als IHIN dengan harga per Drum Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjualkan barang-barang berupa OLI milik saksi ANTONI BUNARDI JONG dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi HEN KIM als AJON kepada saksi JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG tanpa dilengkapi dengan dokumen dan surat jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan barang berupa OLI tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan per drum sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang tersebut;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.:PDM-77/JKT.BR/02/2019, tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IHIN SOLIHIN Als IIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perbuatan berlanjut melakukan penadahan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa IHIN SOLIHIN Als IIN pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 5 (lima) drum OLI SAE 40 UKURAN 200 liter ;
  - 1 (satu) drum bekas OLI dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 6470188659 periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018;
  - Rekap mutasi nasabah atas nama THJIA HEN CE dengan nomor rekening 6470188659 periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018;
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH berikut ATM;
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018;

Halaman 5 Putusan nomor 201/PID/201/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018;
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM;
- Rekap mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018;

**digunakan dalam perkara lain atas nama saksi YUDI Bin KASIM (Alm).**

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM;

**dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa IHIN SOLIHIN als IIN;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Mei 2019 Nomor: 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IHIN SOLIHIN Alias IIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) drum OLI SAE 40 UKURAN 200 liter ;
  - 1 (satu) drum bekas OLI dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 6470188659 periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018;
  - Rekap mutasi nasabah atas nama THJIA HEN CE dengan nomor rekening 6470188659 periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018;
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;

Halaman 6 Putusan nomor 201/PID/201/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH berikut ATM;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018;
- Rekap mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018;
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM;
- Rekap mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018;

**dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUDI Bin KASIM (Alm).**

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM;

**dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya yaitu terdakwa IHIN SOLIHIN als IIN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal .7 Mei 2019 nomor. 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2019, dan memori banding tertanggal 14 Mei 2019 dari penuntut Umum, dan telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Mei 2019;

Halaman 7 Putusan nomor 201/PID/201/PT.DKI



4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 22 Mei 2019, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan nomor 381/Pid.B/2019/PN.Jkt.brt tanggal 7 Mei 2019, karena terlalu ringan;
2. Penuntut Umum menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Mei 2019 nomor : 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, dan telah membaca, memperhatikan, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama didalam perkara ini telah memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan tidak ada kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum acara yang bertentangan dengan KUHAP;

Menimbang, mengenai alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, alasan tersebut tidak berdasar, oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Mei 2019 nomor : 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Mei 2019 nomor : 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh kami **James Butar Butar, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis,**Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum** dan **H.Edwarman,S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Engkus Agustina, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Sri Anggarwati S.H. ,M.Hum.**

**James Butar Butar,S.H.,M,Hum.**

2. **H.Edwarman,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Engkus Agustina,S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)